



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DENGAN TEKNIK
POLLING PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure of Collection for Urban-Rural Land and Building Tax (PBB-P2) by
Polling Technique at Local Revenue Agency Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Yeni Anggraini
NIM 120903101039**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DENGAN TEKNIK
POLLING PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure of Collection for Urban-Rural Land and Building Tax (PBB-P2) by
Polling Technique at Local Revenue Agency Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Yeni Anggraini
NIM 120903101039**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang tua dan keluarga, terimakasih atas do'a dan semangat sebagai dukungan keluarga.
2. Teman-teman DIII Administrasi Perpajakan dan teman-teman kos yang memberi semangat motivasi untuk menyelesaikan studi program diploma.
3. Bidang III di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
4. Ibu Yeni Puspita, S.E.,M.E. selaku dosen pembimbing Praktek Kerja Nyata.
5. Bapak Drs. Sutrisno, M.Si. selaku dosen wali.
6. Dosen-dosen, bagian akademik, Dekan dan para Pembantu Dekan, Rektor dan jajarannya yang telah membantu dan mendukung aktivitas akademik selama studi program diploma Fakultas Ilmu Sosail dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.

(Evelyn Underhill)

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Yeni Anggraini

NIM : 120903101039

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Teknik *Polling* pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institut mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 Agustus 2017

Yang menyatakan,

Yeni Anggraini

12090310103

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Yeni Anggraini

NIM : 120903101039

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul : Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Teknik *Polling* pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Jember, 07 Agustus 2017

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Yeni Puspita, SE.ME

NIP 198301012014042001

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Teknik *Polling* pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin 14 Agustus 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Djoko Susilo, M.SI.

NIP. 195908311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Yeni Puspita, SE.ME.

NIP. 198301012014042001

Drs. Djoko Wahyudi, M.Si

NIP. 195609011985031004

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Teknik Polling pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Yeni Anggraini, 120903101039; 2017; 55 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan memperoleh gambaran secara nyata tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Teknik Polling pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada Seksi Keberatan, Pengurangan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian permohonan keberatan, penagihan dan permasalahan lainnya. Melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Teknik Polling pada kelurahan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dengan Studi Pustaka, Observasi dan Wawancara.

Untuk proses penanganan Tunggakan Pajak pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah melakukan berbagai cara, contohnya melakukan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan dengan Teknik *Polling*. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan sistem Polling dianggap efektif untuk menangani tunggakan. Meskipun kenyataannya belum sepenuhnya optimal dapat membantu memperoleh hasil maksimal.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Teknik Polling merupakan satu upaya Badan Pendapatn Derah Jember untuk mengurangi tunggakan, Teknik Polling dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran karena petugas Polling yang menjemput Wajib Pajak. Banyak kekurangan dan kurang optimalnya pelaksanaan teknik Polling karena tidak dilakukan secara menyeluruh.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Sistem *Polling* pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III (D3) pada Jurusan Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusun tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ;
5. Drs. Sutrisno, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Yeni Puspita, S.E.,M.E. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan tugas akhir ini;
7. Segenap Dosen, Operator dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Suyanto, SH selaku kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
9. Seluruh staf dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
10. Kedua Orang Tuaku terima kasih telah memberikan semangat dan doa;
11. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerja samanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan Teknik Polling pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember" dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 08 Agustus 2017

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Definisi dan Unsur Pajak	5
2.1.1 Pengertian Pajak.....	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	6
2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak	8
2.1.4 Tarif Pajak.....	10
2.1.5 Pengelompokan Pajak	12
2.1.6 Dasar Umum Pemungutan Pajak	12
2.2 Pajak Daerah	13
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	13


2.2.2	Dasar Hukum Pemungutan Pajak	14
2.2.3	Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah	14
2.3	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	15
2.3.1	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	15
2.3.2	Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	15
2.3.3	Subjek Pajak	16
2.3.4	Wajib Pajak.....	18
BAB 3.	METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	19
3.1	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	19
3.1.1	Lokasi Praktek Kerja Nyata	19
3.1.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	19
3.2	Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	19
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan.....	19
3.2.2	Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata .	32
3.3	Jenis dan Sumber Data	36
3.3.1	Jenis Data	36
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	38
BAB 4.	HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	38
4.1	Hail Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	39
4.2	Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Teknik Polling	38
4.2.1	Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan seca Polling..	38
4.2.2	Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	40
4.2.3	Daftar hasil Pemungutan PBB P2 perTahun.....	42
4.2.4	Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.....	43
4.2.5	Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)PBB.....	46
4.2.6	Pembayaran dan Tarif PBB P2.....	47
4.2.7	Penagihan PBB P2.....	50
4.2.8	Kendala dan Permasalahan yang dihadapi pada Pelaksanaan Pemungutan dengan Teknik Polling.....	53

BAB 5. PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak	11
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	19
3.2 Kegiatan yang dilakukan secara Terjadwal selama Praktek Kerja Nyata	32
4.2 Data Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2012-2016.....	43



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Alur Pemungutan PBB dengan Teknik Polling	40
4.3 Formulir SPPT PBB-P2.....	44
4.4 Formulir Surat Tagihan Pajak (STP) PBB.....	51
4.5 Skema Penagihan dan Sanksi Administrasi PBB.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- A. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata
- B. Surat Balasan atas Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata
- C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
- D. Surat Tugas Dosen Pembimbing
- E. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
- F. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
- G. Surat Tugas Bimbingan
- H. Daftar Konsultasi Laporan Praktek Kerja Nyata
- I. Perolehan Pendapatan atas Pajak perTahun 2014
- J. Perolehan Pendapatan atas Pajak perTahun 2015
- K. Perolehan Pendapatam atas Pajak perTahun 2016
- L. Bukti setoran kepada Bank Jatim
- M. Surat Pemberitahuan Objek Pajak
- N. Surat Pemberitahuan Objek Pajak belum diisi
- O. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan
- P. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan

MOTTO

sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.

(Evelyn Underhill)

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri diantaranya penerimaan yang didapatkan dari Masyarakat, perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Dalam kegiatan ini, perusahaan tersebut termasuk dalam perusahaan badan yang dapat dikenakan pengusaha kena pajak. Menurut pasal 2 UU KUP Peraturan Dirjen Pajak No. PER-44/PJ2008 dan Peraturan Pajak No. PER-41/PJ/2009 menyebutkan bahwa setiap wajib pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Maka pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Kondisi pembangunan yang semakin berkembang memberikan dampak yang sangat besar bagi Negara kita, khususnya pada ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan lebih sejahtera.

Faktor yang mendukung meningkatnya partisipasi rakyat dalam pembayaran pajak adalah jika pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah dirasakan langsung hasil-hasilnya oleh rakyat. Semakin banyak rakyat yang merasakan hasil pembangunan seperti pelebaran jalan, pembangunan jembatan, pengobatan gratis di rumah sakit dan lain sebagainya akan meningkatkan gairah masyarakat untuk lebih giat membayar pajak. Untuk dapat meratakan hasil pembangunan itu sendiri, pemerintah juga membutuhkan dana yang besar dari rakyat.

Peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Pemerintah juga membuat kebijakan dalam pemungutan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak diantaranya menggunakan *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Ketiga

system tersebut mempunyai keistimewaan masing-masing namun yang memiliki peran lebih dominan adalah self assessment system karena banyak diterapkan pada Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), serta sebagian pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Self assessment system* yaitu ketentuan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak (WP) sendiri dalam menghitung, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya, sehingga dalam system ini diharapkan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak (WP). Dengan meningkatnya jumlah penerimaan keseluruhan jenis pajak salah satunya penerimaan PBB yang merupakan penerimaan pajak dalam negeri.

Sektor pajak daerah memiliki peran yang semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember, peraturan daerah kabupaten jember no 3 tahun 2011 dimana jenis pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak yang hasilnya sebagian diserahkan ke daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 tahun 1994. Berdasarkan objeknya PBB dibagi menjadi beberapa sector yang pengenaannya masuk pemerintah pusat atau daerah, yaitu sektor pedesaan dan perkotaan (P2), dan sektor perhutanan, perkebunan, dan pertambangan (P3). PBB pedesaan dan perkotaan (P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB tidak lepas dari adanya penghitungan yang bertujuan untuk memberikan kepastian dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) sesuai peraturan yang ditetapkan.

Untuk menghitung PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2), Dinas Pelayanan Pajak kota Jember mengikuti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Dasar pengenaan PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah nilai jual objek pajak. Pengalihan ini memiliki manfaat bagi pemerintah daerah, adapun manfaat tersebut adalah diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 di kelola oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% dan BPHTB hanya mendapatkan 64%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 dan BPHTB akan masuk kedalam kas pemerintah daerah. Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB pada akhir tahun 2017, daerah tersebut akan berpotensi kehilangan salah satu sumber pendapatan asli daerah karena pada saat itu pemerintah pusat sudah tidak boleh melakukan pemungutan terhadap kedua jenis pajak tersebut, sesuai dengan amanat pada pasal 18 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, menjelang pelaksanaan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, daerah dituntut untuk mempersiapkan diri.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, maka di perlukan system pelaksanaan pemungutan yang baik pada Dinas Pendapatan Daerah. Salah satunya pajak bumi dan bangunan yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan daerah merupakan salah satu sub sektor pajak yang pelaksanaannya juga memerlukan system administrasi pemungutan yang baik. Dengan tunggakan yang kian meningkat dari tahun 2012 sampai 2017, pihak dispenda telah melakukan beberapa proses langkah bagaimana menangani masalah tunggakan tersebut seperti melakukan pemungutan PBB-P2 dengan teknik Polling yaitu petugas pemungut diturunkan disetiap daerah untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 dan meningkatkan perolehan Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat Pedesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin membahas bagaimana proses pemungutan PBB-P2 dengan teknik Polling tersebut. Maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul “PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (P2) DENGAN TEKNIK POLLING PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER”

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas, peran Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Menurut hal tersebut maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Untuk mengetahui secara langsung dan membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Memenuhi dan melengkapi syarat-syarat dan tugas dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata.
- b. Menambah wawasan dan memperoleh pengalaman kerja secara langsung yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaandan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- c. Sarana latihan kerja sekaligus penerapan ilmu pengetahuan yang telah di terima di bangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan perpajakan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Unsur Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar kepentingan umum (Mardiasmo, 2005:1).

Pendapat lain tentang pengertian pajak menurut beberapa ahli, diantaranya adalah :

a. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Menurut S. I Djajaningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut ketentuan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari definisi tersebut terdapat kata “paksa” dan “imbalan” melalui kalimat “Iuran yang dapat dipaksakan” dan “Tanpa jasa timbal balik yang ditunjuk”. Maksud dari kalimat tersebut adalah :

1) Iuran yang dapat dipaksakan

Artinya karena kekuatan Undang-Undang maka rakyat yang karena ketentuan di dalam Undang-Undang itu wajib membayar iuran pajak mau tidak mau harus memenuhi kewajibannya. Oleh karena kekuatan Undang-Undang itu pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan surat paksa dan surat sita. Dan jika wajib pajak melakukan pelanggaran lalai

dalam melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman denda atau kurungan (penjara).

2) Tanpa jasa timbal balik

Artinya setiap wajib pajak yang membayar iuran atau pajak kepada Negara tidak akan dapat memperoleh balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Sebenarnya imbalan yang diberikan pemerintah kepada seluruh golongan masyarakat melalui penyelenggaraan secara irigasi, jalan, jembatan, puskesmas, sekolah, dan lain sebagainya.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa pajak memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut :

- a) Dimaksudkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah Negara dan iuran tersebut berupa uang dan bukan berupa barang.
- b) Berdasarkan Undang-Undang pajak yang dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan-aturan pelaksanaannya.
- c) Tanpa jasa timbal balik dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d) Digunakan untuk membayar kepentingan umum untuk membiayai Rumah Tangga Negara dan memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Dengan penerimaan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, melancarkan roda pemerintahan, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kaitannya dalam pembangunan dan kesejahteraan pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur serta merata. Fungsi-fungsi tersebut antara lain : (Drs. Waluyo, MSc, MM, Akt: perpajakan Indonesia).

a. Fungsi *budgetair*

Yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Yaitu pajak sebagai suatu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif; dan
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

c. Fungsi Retribusi

Fungsi ini oleh ahli perpajakan dimasukkan dalam fungsi regulasi. Dimana dalam menentukan tarif pajak, pemerintah menggunakan system progresif artinya kepada golongan yang lebih mampu dikenakan tarif yang tinggi. Dana yang dihasilkan dipakai untuk membiayai proyek yang dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah seperti waduk, puskesmas, sekolah, dan sebagainya.

d. Fungsi Demokrasi

Fungsi ini merupakan salah satu penjelasan dari system kekeluargaan dan kegotong-royongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada Negara. Rakyat memberikan sejumlah penghasilannya dalam bentuk uang untuk membiayai keperluan Negara bagi kepentingan umum. Dengan membayar pajak, rakyat berperan serta dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Disamping jasa-jasa tersebut pajak memiliki beberapa manfaat, antara lain :

- 1) Pajak sebagai salah satu penerimaan Negara;
- 2) Pajak sebagai alat pemerataan pendapatan; dan
- 3) Pajak sebagai alat pendorong investasi.

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu sebagai berikut :

1) Stelsel nyata (*real stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.

2) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3) Stelsel campuran

stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 asas, yaitu :

1) Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk WP dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa mempertahankan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 sistem, yaitu sebagai berikut :

1) *Official assessment system*

adalah suatu system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Cirri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b) Wajib pajak bersifat pasif; dan
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *self assessment system*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Cirri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang; dan
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *with holding system*

adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Cirri-cirinya :

- a) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Beberapa syarat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, yaitu sebagai berikut :

- i. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mencapai Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil

dalam perundang-undangan diantaranya mengarahkan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- ii. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat Yuridis) di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatukan keadilan baik bagi Negara maupun kepada warganya.
- iii. Tidak mengganggu perekonomian (syarat Ekonomi) pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelemahan pada perekonomian masyarakat.
- iv. Pemungutan pajak arus efisien (syarat finansil) sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- v. system pemungutan pajak harus sederhana karena dapat memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh UU Perpajakan yang baru, misalnya :
 - i.) Tarif PPN yang dulunya beragam, kemudian disederhanakan menjadi satu tarif yaitu 10%; dan
 - ii.) Pajak perseroan atau badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.4 Tarif Pajak

Tarif pajak dibagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut :

a. Tarif Sebanding atau Proposional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang *proposional* terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh :

Untuk menyerahkan barang kena pajak di dalam daerah Pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak yang terutang tetap.

Contoh :

Besarnya tarif Bea Materai untuk Cek dan Bilyet Giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh :

Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Berikut adalah tabel dari Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak :

Tabel 2.1 Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Pasal 17 ayat 1 , Undang- Undang Nomor 36 tahun 2013

Meurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif di bagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap
- 3) Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil
- 4) Tarif Degresif : Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Adapun pengelompokan pajak dapat dibagi sebagai berikut :

a. Menurut Golongannya

Menurut Golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Pajak langsung

pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2) Pajak tidak langsung

pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

a) Pajak Daerah Tk. I (Propinsi)

b) Pajak Daerah Tk. II (Kabupaten)

2.1.6 Dasar Umum Pemungutan Pajak

Setiap pajak yang dipungut berdasarkan UU Hukum Pajak di Indonesia terdapat pada UUD 1945 pasal 23 ayat 2, yaitu : “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan UU”.

Untuk menyempurnakan peraturan Undang-Undang Perpajakan, dan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, pemerintah telah membuat UU Perpajakan baru, sebagai berikut :

a. UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diperbarui dalam UU No. 9 tahun 1994;

b. UU No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

c. UU No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

2.2 Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Bab 1 pasal 1 angka 6 peraturan daerah Bupati Jember Nomor 34 tahun 2011).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Bab 1 mengenai ketentuan Umum pasal 1 Nomor 9, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebenarnya tidak ada perbedaan antara Pajak Negara dengan pajak Daerah mengenai prinsip-prinsip umum khususnya, misalnya mengenai pengertian subjek pajak, objek pajak dan sebagainya. Perbedaan yang ada hanyalah mengenai aparat pemungut dan penggunaan pajak.

2.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah, antara lain sebagai berikut :

- a. Wewenang Daerah untuk memungut pajak diatur dalam UU No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- b. Tata cara pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan penundaan pembayaran pajak di Kabupaten Jember tertuang dalam peraturan dalam peraturan Bupati No. 34 tahun 2011.

2.2.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah

Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut dan pemotong pajak tertentu.

Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

Objek Pajak Daerah adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang menimbulkan hutang pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009, Objek Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari beberapa jenis pajak, yaitu :

- a. Pajak Provinsi, terdiri atas :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari :
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;

- 6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek pajak tidak ikut menentukan besarnya pajak. Objek PBB adalah Bumi dan atau Bangunan.

Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Contoh : sawah, lading, kebun, tanah pekarangan, tambang, dan sebagainya.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Contoh : rumah, tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan sebagainya.

2.3.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam pasal 4 UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang pajak Penghasilan tentang objek pajak :

Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas (*global income tax*), maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tariff yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tariff umum.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah bumi dan atau bangunan. Objek Pajak yang dikenal pajak PBB adalah objek pajak yang berupa hal-hal berikut.

Objek yang dikecualikan adalah :

- a. Bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti tempat ibadah, rumah sakit, gedung sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- b. Kuburan, peninggalan purbakala, dan sejenisnya;
- c. Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
- d. Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatic;
- e. Bangunan yang digunakan oleh badan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.3.3 Subjek Pajak

Dalam pasal UU Nomor 10 tahun 1994 disebutkan secara jelas tentang Subjek Pajak: Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

Subjek Pajak dalam Negeri adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- c. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- d. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- e. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Subjek Pajak luar negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- c. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- d. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk Firma, Kongsi, Koprasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Subjek Pajak yang dikenai pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan Bangunan dan serta memperoleh manfaat dari bangunan yang dimiliki, mengesuai atas suatu bangunan.

2.3.4 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

a. Wajib Pajak dalam negeri:

- 1) Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia;
- 2) Berdasarkan penghasilan netto dengan tarif umum;
- 3) Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

b. Wajib Pajak luar negeri:

Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT (Bentuk Usaha Tetap) adalah bentuk usaha yang di pergunakan oleh Subjek Pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Pemenuhan kewajiban perpajakannya disamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri, namun terbatas pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

Wajib pajak luar negeri non-BUT:

1. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
2. Berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan;
3. Tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

(jojogaolsh.wordpress.com/subjek-dan-objek-pbb).

BAB III. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Jalan Jawa Nomer 72 Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 2782/UN.25.12/SP/2016 yaitu dimulai dari tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 23 September 2016 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat	Jam Kerja 11
Senin s/d Kamis	07.30-12.15 WIB	12.15-13.00 WIB	13.00-17.00 WIB
Jum'at	0730-11-30 WIB	11.30-13.15 WIB	13.00-17.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur	Libur

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2016

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada semua seksi yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :

- 1) Pengelolaan tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- 2) Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolatan;
- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, keamanan kantor dan Pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- 4) mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- 5) Pelaksanaan pelayanan administrasi pelaksanaan dinas;
- 6) Penyusunan rencana kebutuhan benda berharga, alat-alat kantor dan barang inventaris.
- 7) Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan prasarana dan prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- 8) Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran benda berharga serta perhitungan persediaan barang berharga;
- 9) Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
- 10) Penyiapan barang untuk penghapusan barang;
- 11) Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara periodic serta menyusun pertanggungjawaban pengurusan barang;
- 12) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- 13) Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemindaian, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karir dan pension pegawai di lingkup dinas.
- 14) Penyusunan rencana kebutuhan inventaris dan benda berharga;
- 15) Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang inventaris dan benda berharga lainnya; dan
- 16) Penyusunan formasi pegawai, penyiapan dalam usaha meningkatkan disiplin, kesejahteraan dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Program

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok penyusunan program, kegiatan, anggaran dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi meliputi :

- 1) Penyusunan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- 2) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;
- 3) Penghimpunan dan mengelola bahan-bahan untuk penyusunan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- 4) Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran pendapatan dinas;
- 5) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 6) Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan dinas;
- 7) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- 8) Pengumpulan dan analisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lingkup dinas;
- 9) Pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- 10) Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- 11) Penyusunan rencana pendapatan daerah dan rencana ekstensifikasi intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 12) Penyusunan naskah Rencana Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapat lainnya; dan
- 13) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan memiliki fungsi meliputi :

- a) Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - 1) Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - 2) Pelaksanaan system akutansi pengelolaan keuangan dinas;
 - 3) Penyiapan Surat Pemerintah Membayar (SPM);
 - 4) Penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - 5) Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - 6) Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
 - 7) Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan dinas;
 - 8) Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Daerah;
 - 9) Pembinaan adminidtrasi keuangan di lingkup Dinas;
 - 10) Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - 11) Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi; dan
 - 12) Penyusunan Neraca Keuangan Dinas.

d. Bidang Pendataan dan Pelayanan

Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, pengelolaan data serta penyajian informasi Pajak Daerah atau Retribusi Daerah serta melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang perpajakan Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai fungsi meliputi :

- 1) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah atau Retribusi Daerah;
- 2) Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi tentang perpajakan daerah;
- 3) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;
- 4) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
- 5) Pembuatan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah;
- 6) Pelayanan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Villa/ dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga);
- 7) Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada unit penghasil dilingkup Dinas; dan
- 8) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Perpajakan dan Retribusi Daerah.

sebagai bahan pertanggungjawaban.

d. Bidang Penetapan dan Verifikasi

Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, dan menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi meliputi :

- 1) Pelaksanaan perhitungan penetapan nilai Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;

- 2) Pelaksanaan verifikasi administrasi dan atau lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah;
- 3) Penertiban Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4) Pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri beberapa seksi, yaitu sebagai berikut :

1) Seksi Penetapan dan Legalisasi

Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas melaksanakan penertiban Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan lainnya serta melaksanakan legalisasi terhadap sarana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penghitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam nota penghitungan atas dasar kartu data sesuai dengan tariff Peraturan Daerah yang berlaku;
- b) Pelaksanaan penghitungan kembali Pajak Daerah terhutang atas permohonan Wajib Pajak;
- c) Pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pembayaran dan atau penyeteroran pajak atas permohonan Wajib Pajak;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penialaian dan penghitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e) Pelaksanaan penerbit SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKBDLB, dan SKPDN;
- f) Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- g) Penerbitan surat ijin angsuran dan surat ketetapan lainnya;
- h) Penyusunan daftar rekapitulasi penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan lainnya;

- i) Pelaksanaan pengarsipan SKPD atau SKRD dan surat lainnya yang berkaitan dengan penetapan;
- j) Melaksanakan legalisasi benda-benda berharga yang diperlukan sebagai sarana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k) Pelaksanaan legalisasi terhadap Objek Pajak Daerah; dan
- l) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

2) Seksi Verifikasi

Seksi verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan penetapan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Verifikasi mempunyai fungsi meliputi :

- a) Melaksanakan pendistribusian SKPD, SPPT, SKRD dan surat ketetapan lainnya;
- b) Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c) Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah; dan
- d) Penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

e. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari beberapa seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, yaitu sebagai berikut :

1) Seksi Penagihan

Seksi Penagihan memiliki tugas melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penagihan mempunyai fungsi meliputi :

- a) Penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan Pajakn Daerah dan Retribusi Daerah;

- b) Penyampaian SPPT/SKPD/SKRD dan sarana administrasi lainnya yang berhubungan dengan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c) Pelaksanaan pembinaan administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d) Peumusan langkah-langkah dalam mengintensikan operasional penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e) Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran atau batas waktu jatuh tempo;
- f) Penerbitan surat tagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran atau batas waktu jatuh tempo;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i) Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j) Penata usaha piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k) Pelaksanaan pemrosesan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

2) Seksi Keberatan dan Pengurangan

Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan permasalahan pajak lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai fungsi meliputi:

- a) Penyusunan rencana program dan kegiatan penyelesaian keberatan, pengurangan dan restitusi;
- b) Melaksanakan pemrosesan permohonan keberatan, keringanan atau pengurangan, pembetulan, pembatalan, penundaan pembayaran dan

- pembebasan atas materi penetapan pajak serta pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang terkait dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan atas penetapan Pajak Daerah;
 - d) Pelaksanaan koordinasi dan kerja serta dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan atas penetapan Pajak Daerah;
 - e) Penelitian dan periksa kelengkapan permohonan keberatan Wajib Pajak Daerah;
 - f) Penyampaian Laporan Hasil Penelitian untuk dipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak;
 - g) Penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan pengurangan;
 - h) Penyusunan surat keputusan untuk diterima sebagian atau seluruhnya atau di tolak terhadap permohonan keberatan dan pengurangan wajib pajak daerah berdasarkan Laporan Hasil Penelitian;
 - i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan keberatan Pajak Daerah;
 - j) Pelaksanaan pemberian layanan Restitusi dan Kompensasi, penundaan dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah;
 - k) Penelitian kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang dapat diberikan restitusi dan atau pemindah bukuan;
 - l) Pelaksanaan pemindahan bukan penerimaan awal dan penerimaan akhir Pajak Daerah akibat terjadinya Retribusi; dan
 - m) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

f. Bidang Pembukuan dan Pengadilan

Bidang pembukuan dan Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembukuan dan pengadilan operasional, yang meliputi pengawasan operasional pemungutan, penertiban objek pajak, pelaksanaan pembukaan dan

pelaporan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan lain lain Pendapatan Daerah yang sah serta benda berharga dan melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembukuan dan Pengadiln mempunyai fungsi meliputi :

- 1) Pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- 2) Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala;
- 3) Pelaksanaan monitoring atau pengawasan operasional pemungutan dan penyeteroran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan pencairan atau pelimpahan Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penerbitan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- 7) Pengawasan terhadap penyelesaian sengketa pungutan Pajak Daerah.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari beberapa seksi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan benda berharga, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

Untuk melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :

- a) Pengumpulan an pengolahan data dalam rangka pembukuan penerimaan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;

- b) Penerimaan serta pencatatan bukti setor atau Surat Tanda Setor atau (STS) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya ke buku kas pembantu penerimaan sejenis;
 - c) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang kelengkapan dokumen atau bukti penyetoran atau pelimpahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - d) Pelaksanaan koordinasi dan pencocokan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten;
 - e) Pelaksanaan koordinasi tentang rencana penerimaan (Rapen) dan pencarian penerimaan Bagi Hasil Pajak atau bukan Pajak dengan Pemerintah Profensi atau Pusat;
 - f) Penyiapan surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan proses pencarian penerimaan Bagi Hasil Pajak atau bukan Pajak;
 - g) Pelaksanaan rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak atau bukan Pajak dengan Pemerintah Provinsi atau Pusat dan Rekonsiliasi Pajak Pennerangan Jalan (PPJ) dengan PT. PLN setempat;
 - h) Inventarisasi dan mendokumentasikan surat-surat serta dokumen pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak atau bukan Pajak;
 - i) Pencatatan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - j) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi keuangan benda berharga;
 - k) Penyusunan laporan secara berkala (bulanan) target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - l) Pengkajian atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya; dan
 - m) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.
- 2) Seksi Pengendalian dan Penerbitan

Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan penerbitan terhadap pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian dan Penerbitan mempunyai fungsi meliputi :

- a) Penyusunan rencana program dan kegiatan pengendalian operasional dan penerbitan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional penertiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c) Pelaksanaan monitoring pemungutan dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam lingkup Dinas,
- d) Pelaksanaan pemeriksaan bilamana ada indikasi penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat atau tidak melaksanakan pembayaran sesuai Perundang-Undangan;
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g) Pelaksanaan koordinasi penertiban terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajiban;
- h) Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelesaian sengketa Pemungutan Pajak Daerah;

- j) Pelaksanaan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya sesuai tahapan realisasi penerimaan pendapatan daerah; dan
- k) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Terdiri dari tenaga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok sebagaimana dimaksud dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan Perundang-Undangan.

h. Unit Pelaksanaan Teknis

UPT memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan Perundang-Undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT mempunyai fungsi meliputi :

- 1) Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan Dinas;
- 2) Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas;
- 3) Pengelolaan pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan sarana dan prasarana;
- 4) Pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan, pembinaan, pengamanan dan peningkatan pelayanan;
- 5) peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pelaporan secara rutin hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

- 6) Penyetoran hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas.

3.2.2 Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis dilibatkan langsung untuk membantu pekerjaan di Badan Pendapatan Daerah sekaligus mempelajari proses perpajakan yang ada di Badan Pendapatan Jember. kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Jember dapat dilihat tabel 3.2 berikut ini.

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab
a	B	C
Selasa, 23 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diterima di BAPENDA oleh Sub Bagian Umum 2. Penempatan Praktek Kerja Nyata oleh BAPENDA Jember 3. Menerima data Pengawasan pada Penagihan dan Keberatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Khoiron Murtafiq selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Ibu Yunita Maharani selaku Kabid Penagihan dan Keberatan 3. Bapak Hendra Surya Putra selaku Kasie Penagihan
Rabu, 24 Agustus 2016	Membantu merekap SPPT Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kaliwates	Ibu Fitri Hartami selaku KA. UPT. Pendapatan Kaliwates
Kamis, 25 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembayaran PBB-P2 2. Menerima data atau keluhan dari masyarakat tentang pembayaran 	Bapak Hendra Surya Putra selaku kasie Penagihan

PBB-P2		
Jum'at, 26 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dengan sistem Polling pada Daerah Arjasa 2. Merekap hasil pengamatan setelah mengikuti sesi penagihan atas Pajak Bumi dan Bangunan yang belum melakukan pembayaran pajak terutang 	Bapak Agus Riantono selaku KA. UPT. Pendaptan Daerah Arjasa
Senin, 29 Agustus 2016	Mengikuti kegiatan Polling yang dilakukan pada Daerah Kalisat	Bapak Farid Suwito selaku KA. UPT. Pendaptan Kalisat
Selasa, 30 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap hasil perolehan polling PBB pada kecamatan Kalisat 2. Melakukan pembayaran hasil perolehan Polling PBB kepada Bank Jatim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Farid Suwito selaku KA. UPT. Kalisat 2. Bapak Hendra Surya Putra selaku kasie Penagihan
Rabu, 31 Agustus 2016	Membantu merekap SPPT PBB untuk kemudian diserahkan kepada Wajib Pajak	Bapak Taufik Hidayat selaku pembantu Merekap data dan KA. UPT Pendapatan Tanggul
Kamis, 1 September 2016	Membantu mengetik data tentang pemasukan PBB serta hasil perolehannya	Ibu Endang Sri Asih selaku Staf Seksi Penilaian
Jum'at, 2 September 2016	Memberikan surat dari Kepala Bidang kepada Sub	Ibu Yunita Maharani selaku

	Bagian Umum	Kabid Penagihan dan Keberatan
Senin, 5 September 2016	Membantu merekap data penerimaan Pajak Hotel dan Parkir	Bapak Sugeng Riyadi selaku Kasubag Tata Usaha UPT. Hotel
Selasa, 6 September 2016	Mengikuti Polling PBB pada kecamatan Rambipuji	Bapak Bambang Sugiharto selaku KA. UPT. Pendapatan Rambipuji
Rabu, 7 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap hasil perolehan Poling PBB pada Kecamatan Rambipuji 2. Membayarkan hasil perolehan Polling pada Bank Jatim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Sugiharto selaku KA. UPT. Pendapatan Rambipuji 2. Bapak Hendra Surya Putra selaku Kasie Penagihan
Kamis, 8 September 2016	Membantu mensosialisasikan penyampaian SPPT/SKPD/SKRD dan sarana administrasi lainnya yang berhubungan dengan Pemungutan Pajak Daerah	Bapak Eko Murbanoe selaku Kasubag Perencanaan
Jum'at, 9 September 2016	Mengikuti pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran atau jatuh tempo	Bapak Hendra Surya Putra selaku Kasie Penagihan
Selasa, 13 September 2016	Membantu menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban	Ibu Indah Kurniasih selaku Kasie Pembukuan dan Pelaporan

Rabu, 14 September 2016	Melakukan sosialisasi pembinaan administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wajib pajak	Bapak Hendra Surya Putra selaku Kasie Penagihan
Kamis, 15 September 2016	Mempelajari perumusan langkah-langkah dalam mengintensikan operasional pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapak Kukuh Widiatmoko selaku Kasie Keberatan dan Pengurangan
Jum'at, 16 September 2016	Mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapak Hendra Surya Putra selaku Kasie Penagihan
Senin, 19 September 2016	Membantu penyusunan rencana pemograman dan kegiatan penyelesaian keberatan, pengurangan dan restitusi	Bapak Kukuh Widiatmoko selaku Kasie Keberatan dan Pengurangan
Selasa, 20 September 2016	Mengikuti pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dengan sistem poling	Bapak Jupriyanto selaku KA. UPT. Pendapatan Mayang
Rabu, 21 September 2016	Membantu Merekap penerbitan surat tagih Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah melampaui batas akhir pembayaran	Bapak Taufik Hidayat selaku Pengarsipan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kamis, 22 September 2016	Mengarsipkan data-data yang di dapat dari pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapak Taufik Hidayat selaku membantu mengarsipkan data perolehan Pajak

	Membantu penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan pengurangan	Daerah dan Retribusi Daerah Bapak Kukuh Widiatmoko selaku Kasie Keberatan dan Pengurangan
Jum'at, 23 September 2016	Membantu penyusunan surat keputusan untuk diterima sebagian atau seluruhnya atau ditolak terhadap permohonan keberatan dan pengurangan Wajib Pajak daerah berdasarkan Laporan Hasil Penelitian	Bapak Kukuh Wijiarmoko selaku Kasie Keberatan dan Pengurangan

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data kuantitatif. data kuantitatif adalah data yang berupa simbol angka atau bilangan kuantitatif pada pelaksanaan ini berupa bukti SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak), SKP-PBB (Surat Ketetapan Pajak-Pajak Bumi dan Bangunan), NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-Pajak Bumi dan Bngunan).

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari pemohon Penagihan dan Keberatan dan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Jember. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan Prosedur Pembayaran atau Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder berupa artikel, jurnal, internet dll.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan Praktek Kerja Nyata.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan sesuai pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara sistem Polling Tupun Manual.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara dengan bendahara Dinas Pendapatan Daerah Jember selain itu wawancara juga dilakukan kepada wakil Bidang Penagihan dan Keberatan.

BAB V. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Bedasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan data-data yang terkumpul mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dengan Teknik Polling dapat ditarik kesimpulan bahwa


1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Teknik Polling merupakan salah satu upaya Badan Pendapatan Kabupaten Jember untuk mengurangi tunggakan PBB-P2 yang kian dipercaya oleh masyarakat;
2. Pemugutan PBB-P2 dengan Teknik Polling dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan Pembayaran PBB-P2 karena petugas Polling yang menjemput Wajib Pajak.
3. Hasil dari Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan lebih efektif apabila dilakukan Verifikasi ulang terhadap Peilaian Nilai Jual Objek Pajak Pedesaan dan Perkotaan.

5.2 SARAN

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Kabupaten Jember, penulis ingin memberikan sedikit masukan dan saran yang mungkin dapat berguna untuk kelancaran masalah penanganan tunggakan ini :

1. Mekanisme pemungutan PBB-P2 dengan teknik Polling membutuhkan sosialisasi kepada Wajib Pajak agar lebih jelas dan Wajib Pajak tidak ragu untuk melkukan pembayaran PBB-P2;
2. Tempat pemungutan PBB-P2 dengan teknik Polling, sebaiknya dilaksanakan di semua kecamatan di Kabupaten Jember, sehingga layanan dengan Teknik Polling dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat;

3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kecamatan terkait pelaksanaan pemngutan dengan Teknik Polling, sehingga pelayanan dapat dirasakan lebih optimal.
4. Bapenda melakukan Verfikasi ulang atau melakukan Pemutihan tentang Nilai Jual Objek Pajak agar perolehan Pajak atas Bumi dan Bangunan mendapatkan hasil maksimal
5. Meningkatkan soasialisasi terhadap Wajib Pajak daerah terpencil sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang pada akhirnya dapat mengopimalkan penerimaan pajak PBB-P2.



DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jendral Pajak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

Jojogaolsh.wordpress.com/subjek-dan-objek-pbb.

Mardiasmo. 2005. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Andi

Pemerintah Daerah Jember. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tentang Pajak Daerah*. Jember: Dinas Pendapatan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akutansi Pajak*. Jakarta: Erlangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemebentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Karya Ilmiah*, Jember: Badan Penerbit Universitas Jember

Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember

LAMPIRAN A



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121

Nomor : 2782/UN25.1.2/SP/2016 18 Agustus 2016
Lampiran : Dua eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Budi Santoso	120903101057	Diploma III Perpajakan
2.	Lutfi Bagus Dwitiantoro	120903101058	Diploma III Perpajakan
3.	Gita Ayu Giri Putri	120903101001	Diploma III Perpajakan
4.	Novi Indriani Rukmana	120903101030	Diploma III Perpajakan
5.	Yeni Anggraini	120903101039	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 2 (dua) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan

Pembantu Dekan I,



Dr. Hiraawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP. 196108281992011001

LAMPIRAN B



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 19 Agustus 2016

Nomor : 6999/902 / 35.09.422 / 2016
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

K e p a d a
Yth. Pembantu dekan I
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

JEMBER

Memperhatikan surat dari Pembantu dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2782/UN.25.12/SP/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Budi Santoso	120903101057	Diploma III Perpajakan
2	Lutfi Bagus Dwitiantoro	120903101058	Diploma III Perpajakan
3.	Gita Ayu Giri Putri	120903101001	Diploma III Perpajakan
4.	Novi Indriani Rukmana	120903101030	Diploma III Perpajakan
5	Yeni Anggraini	120903101039	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2016 s/d 23 September 2016.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



SUYANTO, SH

Pembina
NIP. 19640106 199703 1 004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2816/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor : 6999/902/35.09.422/2016 tanggal 19 Agustus 2016 perihal persetujuan tempat magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Budi Santoso	120903101057	Diploma III Perpajakan
2.	Lutfi Bagus Dwitiantoro	120903101058	Diploma III Perpajakan
3.	Gita Ayu Giri Putri	120903101001	Diploma III Perpajakan
4.	Novi Indriani Rukmana	120903101030	Diploma III Perpajakan
5.	Yeni Anggraini	120903101039	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, mulai tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 23 Oktober 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 22 Agustus 2016

an Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP. 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

LAMPIRAN D



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor: 3570/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Yeni Puspita, S.E.,M.E NIP. 198301012014042001	Penata Muda Tk. I/III.b	Tenaga Pengajar	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Yeni Anggraini
NIM : 130903101039
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan P2 Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 14 Oktober 2016

Prof. Dr. Hary Yuswadi M.A.
NIP 195207271981031003

Tembusan
1. Kasubag. Pendidikan
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pertiinggal

LAMPIRAN E

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG KULIAH KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Bidang III (Pemasalahan dan Kebersihan)
Asal Univ. : unaj jember / Fisip Perpayakan

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
①	Yeni Anapraini	23 Agustus 2016	Cyef	Cyef			
		24	Cyef	Cyef			
		25	Cyef	Cyef			
		26	Cyef	Cyef			
		27+28	LI B U R	LI B U R			
		29 Agustus	Cyef	Cyef			
		30	Cyef	Cyef			
		31	Cyef	Cyef			
		01 September 2016	Cyef	Cyef			
		02	Cyef	Cyef			
		③+④	LI B U R	LI B U R			
		05 September	Cyef	Cyef			
		06	Cyef	Cyef			
		08	Cyef	Cyef			
		09	Cyef	Cyef			
		⑩+⑪+⑫	LI B U R	LI B U R			
		13	Cyef	Cyef			
		14	Cyef	Cyef			
		15	Cyef	Cyef			
		16	Cyef	Cyef			
		⑬+⑭	LI B U R	LI B U R			
		19 September	Cyef	Cyef			
		20	Cyef	Cyef			
		21	Cyef	Cyef			
		22	Cyef	Cyef			
		23	Cyef	Cyef			
		⑮+⑯	LI B U R	LI B U R			

Jember, 26 September 2016
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

(Signature)
Suyanto, S.H.

HOIRON MURBARIQ, SP

NIP. 197212161998031004.

NIP. 196401081997031004.



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegayoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	Delapan puluh	80
2	Kemampuan / Kerjasama	delapan puluh satu	81
3	Etika	Delapan puluh	80
4	Disiplin	Delapan puluh	80
NILAI RATA - RATA		Tiga ratus dua puluh satu(321)	80,25

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : YENI ANGRAANI
 NIM : 120903101039.
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : YUNITA MAHARANI S.STP
 NIP : 19800926199122001.
 Jabatan : Ka.Bid. Pengawasan & Keberatan
 Instansi : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2816/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak
N I P : 198603112015041001
Jabatan : Tenaga Pengajar
Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 23 September 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Budi Santoso	120903101057	Diploma III Perpajakan
2.	Lutfi Bagus Dwitiantoro	120903101058	Diploma III Perpajakan
3.	Gita Ayu Giri Putri	120903101001	Diploma III Perpajakan
4.	Novi Indriani Rukmana	120903101030	Diploma III Perpajakan
5.	Yeni Anggraini	120903101039	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 22 Agustus 2016

an Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Hinawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : YENI ANGGRAINI
 NIM : 120903101039.
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Gambiran Banyuwangi

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Jember
 (bahasa Inggris)

Procedure of Collection for Urban-Rudal Land and Bulding Tax (PBB-P2) by Polling Technique at Revenue Departement Jember Regency

Dosen Pembimbing : Yeni Puspita, S.E.,M.E.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin 03-07-2017	10.00	Revisi Bab 1,2,3	
2	Kamis 06-07-2017	09.00	Revisi Bab 4,5	
3	Selasa 11-07-2017	08.00	Revisi Bab 1 pendahuluan dan penulisan	
4	Jum'at 14-07-2017	11.00	Revisi kesimpulan dan saran	
5	Rabu 26-07-2017	10.00	Bab 3 penambahan pembahasan	
6	Senin 31-07-2017	08.00	Penggantian judul pemungutan Teknik Polling	
7	Jum'at 04-08-2017	09.00	Penambahan saran dan ACC	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

LAMPIRAN I

Perolehan Pendapatan atas Pajak per Tahun 2014



DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014 S/D TANGGAL 31 Desember 2014

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN		%	UNIT KERJA PEMUNGUT	
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI			
f.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1	PENDAPATAN DAERAH	2,836,047,616,784.00	2,650,773,446,872.23	147,838,717,329.46	2,798,612,164,201.69	98.68	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	904,167,202,641.00	395,943,353,966.23	45,662,263,256.46	441,605,617,222.69	87.59	
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	124,160,000,000.00	105,642,436,721.50	10,936,120,794.00	116,578,557,515.50	93.90	
1	4	Pajak Hotel						DIPENDA
4	1	Hotel	2,200,000,000.00	2,964,152,250.00	345,102,470.00	3,309,254,720.00	150.42	
2	4	Pajak Restoran						DIPENDA
4	1	Restoran	5,500,000,000.00	6,585,073,308.00	972,397,117.00	7,557,470,425.00	137.41	
3	4	Pajak Hiburan						DIPENDA
4	1	Hiburan	1,000,000,000.00	817,368,615.00	111,802,624.00	929,201,239.00	82.92	
4	1	Pajak Reklame						DIPENDA
4	1	Reklame	4,750,000,000.00	5,048,363,963.00	360,358,939.00	5,408,722,902.00	113.87	
5	4	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)						PT. PLN
4	1	Penerangan Jalan PT. PLN	40,000,000,000.00	40,526,880,918.00	4,128,724,143.00	44,655,605,069.00	111.64	
4	1	Penerangan Jalan Non- PLN	500,000,000.00	193,267,508.00	1,810,679.00	195,078,185.00	39.02	
6	4	Pajak Parkir						DIPENDA
4	1	Parkir	200,000,000.00	176,136,200.00	27,766,350.00	203,902,550.00	101.95	
7	4	Pajak Air Tanah						DIPENDA
4	1	Air Tanah	1,000,000,000.00	349,483,173.00	37,549,825.00	387,032,998.00	38.70	
8	4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						DIPENDA
4	1	Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,000,000,000.00	496,101,211.00	146,837,440.00	642,938,651.00	32.15	
9	4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan						DIPENDA
4	1	Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50,000,000,000.00	32,695,813,506.00	2,828,067,312.00	35,523,880,818.00	71.05	
10	4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						DIPENDA
4	1	Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17,000,000,000.00	15,789,966,073.50	1,975,703,895.00	17,765,669,968.50	104.50	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2017

LAMPIRAN J



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
(P-APBD) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016
S/D TANGGAL 31 Desember 2016

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	S I S A	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PENDAPATAN DAERAH	3.208.223.387.577,00	2.899.342.548.115,02	292.658.322.857,94	3.192.000.871.972,96	99,49	(24.921.800.904,04)	
		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	619.190.673.169,00	466.344.286.089,02	67.793.640.947,94	624.137.927.016,96	100,95	4.689.292.557,96	
		HASIL PAJAK DAERAH	139.860.026.000,00	122.682.981.668,24	13.982.437.281,05	136.545.418.829,29	97,64	(3.304.608.170,71)	
		Pajak Hotel							DIPENDA
		Hotel Bintang Tiga	2.280.000.000,00	2.217.252.288,00	255.543.005,00	2.472.795.293,00	108,46	192.795.293,00	
		Hotel Bintang Satu	170.000.000,00	190.651.347,00	56.448.202,00	246.099.549,00	144,76	76.099.549,00	
		Hotel Melayu	1.060.000.000,00	1.322.631.406,00	165.529.878,00	1.488.161.284,00	140,39	428.161.284,00	
		Pesanggrahan	90.000.000,00	90.881.980,00	6.921.300,00	97.803.280,00	110,89	9.803.280,00	
			3.600.000.000,00	3.821.417.021,00	485.442.388,00	4.306.859.409,00	119,63	706.859.409,00	
		Pajak Restoran							DIPENDA
		Restoran	3.300.000.000,00	3.219.841.302,00	300.890.877,00	3.520.732.179,00	106,69	220.732.179,00	
		Rumah Makan	3.050.000.000,00	2.816.594.153,00	247.281.549,00	3.063.855.702,00	100,45	13.855.702,00	
		Cafe	535.000.000,00	119.276.701,00	8.132.215,00	126.408.916,00	23,63	(408.561.084,00)	
		Catering	1.415.000.000,00	2.098.637.785,00	578.002.277,00	2.674.700.072,00	189,02	1.259.700.072,00	
			8.300.000.000,00	8.251.349.951,00	1.134.346.918,00	9.385.696.869,00	113,08	1.085.696.869,00	
		Pajak Hiburan							DIPENDA
		Tonjoran Film/Studio/Rental VCD	100.000.000,00	86.436.000,00	6.055.500,00	92.491.500,00	92,49	(7.508.500,00)	
		Pengalihan Kesenian/Musik/Amusik	235.000.000,00	66.332.500,00	0,00	66.332.500,00	28,08	(168.667.500,00)	
		Konsep	318.800.000,00	278.445.074,00	25.000.072,00	301.445.146,00	95,15	(15.354.854,00)	
		Pernikahan Blyard	5.000.000,00	1.180.850,00	0,00	1.180.850,00	23,22	(3.819.150,00)	
		Pernikahan Golf	1.500.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	213,33	1.700.000,00	
		Pernikahan Hiburan	488.700.000,00	623.089.110,00	156.954.200,00	780.043.310,00	159,82	291.343.310,00	
		Pajak Hiburan	2.000.000,00	28.426.643,00	7.915.650,00	36.322.293,00	1.816,11	34.322.293,00	
		Mandi Uap	1.000.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	90,00	(700.000,00)	
		Pertandingan Olah Raga	50.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	14.300.000,00	28,60	(35.700.000,00)	
			1.200.000.000,00	1.108.870.177,00	196.728.422,00	1.297.598.599,00	108,13	97.598.599,00	
		Pajak Reklame							DIPENDA
		Reklame Papan/Balok/Obor/Neon/Megayon	4.020.000.000,00	2.708.380.534,00	692.076.057,00	3.400.456.591,00	84,59	(619.543.409,00)	
		Kali	1.214.250.000,00	660.107.716,00	38.451.648,00	698.559.364,00	57,53	(515.690.636,00)	
		Sekeloa	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(750.000,00)	
		Reklame Bedakan	15.000.000,00	67.402.578,00	1.043.750,00	68.446.328,00	456,31	53.446.328,00	
			5.250.000.000,00	3.438.890.828,00	731.571.455,00	4.167.462.289,00	79,38	(1.082.537.711,00)	
		Pajak Pemertajahan Jalan (PJ)							PT. PLN
		Pajak Pemertajahan Jalan PT. PLN	49.000.000.000,00	48.854.205.576,00	4.702.454.608,00	53.556.660.184,00	109,30	4.556.660.184,00	
		Pajak Pemertajahan Jalan Non- PLN	250.000.000,00	247.659.665,00	28.020.273,00	275.679.928,00	110,27	25.679.928,00	
			49.250.000.000,00	49.101.865.241,00	4.730.474.881,00	53.832.340.112,00	109,30	4.582.340.112,00	

LAMPIRAN K




DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 537112 Fax. (0331) 534604



DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015
S/D TANGGAL 31 Desember 2015

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
f.	z.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4		PENDAPATAN DAERAH	3.207.302.051.797,00	2.991.028.829.353,30	136.514.020.180,63	3.116.542.849.533,93	97,17	
4	1	PENDAPATAN ASLI (DAERAH IPAD)	808.448.814.149,00	410.231.652.835,30	62.228.118.834,63	462.457.671.769,93	90,95	
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	129.800.626.000,00	110.302.021.862,00	12.908.686.415,00	123.210.707.077,00	94,85	
1	4	Pajak Hotel						DIPENDA
4	1	1	01	1.610.000.000,00	1.870.418.506,00	224.255.748,00	2.094.672.254,00	130,10
4	1	1	03	200.000.000,00	171.763.628,00	21.449.822,00	193.213.348,00	96,61
4	1	1	04	820.000.000,00	1.016.643.824,00	121.008.520,00	1.137.652.344,00	138,74
4	1	1	01	90.000.000,00	86.254.100,00	9.632.600,00	94.886.700,00	129,43
4	1	1	01	2.720.000.000,00	3.144.077.856,00	376.346.690,00	3.520.424.546,00	129,43
2	4	Pajak Restoran						DIPENDA
4	1	1	02	2.120.000.000,00	2.600.659.030,00	253.458.008,00	2.854.117.038,00	142,21
4	1	1	02	2.300.000.000,00	2.251.728.741,00	210.777.913,00	2.462.507.654,00	107,07
4	1	1	02	30.000.000,00	28.519.571,00	3.964.137,00	32.483.708,00	108,28
4	1	1	02	1.300.000.000,00	2.178.335.240,00	648.440.835,00	2.827.776.075,00	217,52
4	1	1	02	5.750.000.000,00	7.060.243.862,00	1.116.640.693,00	8.176.884.275,00	142,21
3	4	Pajak Hiburan						DIPENDA
4	1	1	03	45.000.000,00	62.848.000,00	6.044.500,00	68.892.500,00	153,09
4	1	1	03	300.000.000,00	41.304.000,00	0,00	41.304.000,00	13,77
4	1	1	03	295.800.000,00	282.096.395,00	30.213.577,00	312.309.972,00	105,22
4	1	1	03	5.000.000,00	3.909.500,00	330.300,00	3.939.800,00	72,80
4	1	1	03	1.000.000,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	133,50
4	1	1	03	300.000.000,00	558.072.025,00	103.959.400,00	662.031.425,00	220,68
4	1	1	03	1.000.000,00	865.866,00	1.646.125,00	2.511.790,00	251,18
4	1	1	03	800.000,00	1.431.370,00	0,00	1.431.370,00	178,92
4	1	1	03	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	1	03	100.000.000,00	17.275.000,00	800.000,00	18.075.000,00	18,08
4	1	1	03	1.050.000.000,00	968.532.955,00	142.893.852,00	1.111.426.807,00	105,80
4	1	1	04					DIPENDA
4	1	1	04	3.990.500.000,00	3.682.007.911,00	253.070.977,00	3.935.078.888,00	95,88
4	1	1	04	1.100.000.000,00	1.238.740.245,00	58.425.450,00	1.297.165.695,00	117,92
4	1	1	04	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	1	04	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	1	04	10.000.000,00	43.509.825,00	3.768.125,00	47.277.950,00	472,78
4	1	1	04	6.150.000.000,00	4.864.247.961,00	315.264.552,00	5.179.512.513,00	100,67
5	4	Pajak Penerangan Jalan (PJL)						PT. PJL
4	1	1	05	44.000.000.000,00	45.251.818.893,00	4.353.085.183,00	49.605.004.076,00	112,74
4	1	1	05	500.000.000,00	215.130.054,00	2.032.901,00	217.162.955,00	43,43
4	1	1	05	44.500.000.000,00	45.467.048.947,00	4.355.118.084,00	49.822.167.031,00	111,96

Surat Pemberitahuan Objek Pajak

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK</p>	No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak. Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.
BADAN PENDAPATAN DAERAH :	
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perakaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data	
2. NOP <input type="text"/> PR <input type="text"/> KAB <input type="text"/> KEC <input type="text"/> KEL/DES <input type="text"/> BLOK <input type="text"/> NO URUT <input type="text"/> KODE <input type="text"/>	
3. NOP BERSAMA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU	
4. NOP ASAL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
5. NO SPPT LAMA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK	
6. NAMA JALAN <input type="text"/> DS <input type="text"/> KESILILIP <input type="text"/>	
7. BLOK / KAV / NOMOR <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
8. KELURAHAN/ DESA <input type="text"/> KESILILIP <input type="text"/>	
9. RW <input type="text"/> <input type="text"/> 10. RT <input type="text"/> <input type="text"/>	
C. DATA SUBJEK PAJAK	
11. STATUS <input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input checked="" type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa <input type="checkbox"/>	
12. PEKERJAAN <input type="checkbox"/> 1. PNS*) <input type="checkbox"/> 2. TNI/Polri*) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan*) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya <input checked="" type="checkbox"/>	
13. NAMA SUBJEK PAJAK <input type="text"/> PAEPAH <input type="text"/>	
14. NAMA JALAN <input type="text"/> DASUH DEMANSAN <input type="text"/>	
15. KELURAHAN/ DESA <input type="text"/> KESILILIP <input type="text"/>	
16. RW <input type="text"/> <input type="text"/> 17. RT <input type="text"/> <input type="text"/>	
18. KECAMATAN <input type="text"/> WULUHAN <input type="text"/>	
19. KABUPATEN - KODE POS <input type="text"/> JEMBER <input type="text"/>	
20. NOMOR KTP <input type="text"/> 3509111106560002 <input type="text"/>	
D. DATA TANAH	
21. LUAS TANAH <input type="text"/> 560 m ² <input type="text"/>	
22. ZONA NILAI TANAH <input type="text"/> <input type="text"/>	
23. JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum <input type="checkbox"/>	
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan	

dilanjutkan dihalaman berikutnya

LAMPIRAN N

Surat Pemberitahuan Objek Pajak

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK				No. Formulir					
1. JENIS TRANSAKSI		<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual		3. JUMLAH BNG		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
2. NOP		PR KAB. KEC. KEL./DES. BLOK NO.URUT KODE		4. BANGUNAN KE		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
A. RINCIAN DATA BANGUNAN									
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN		<input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/ Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah		6. LUAS BANGUNAN (M ²)		7. JUMLAH LANTAI		<input type="text"/> <input type="text"/>	
8. THN DIBANGUN		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		9. THN DIRENOVASI		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
11. KONDISI PADA UMUMNYA		<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek		10. DAYA LSTRIK TERPASANG (WATT)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
12. KONSTRUKSI		<input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. kayu		13. ATAP		<input type="checkbox"/> 1. Decraban/ Beton/ Gtg Glazur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/ Alumunium <input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/ Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes 5. Seng			
14. DINDING		<input type="checkbox"/> 1. Kaca/ Alumunium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu 5. Seng		15. LANTAI		<input type="checkbox"/> 1. Marmmer <input type="checkbox"/> 2. keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/ Papan 5. Semen			
16. LANGIT-LANGIT		<input type="checkbox"/> 1. Akustik/ Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes Bambu <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada		17. JUMLAH AC		<input type="text"/> <input type="text"/> Split <input type="text"/> <input type="text"/> Window 18. AC Sentral <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada			
19. LUAS KOLAM RENANG (M ²)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M ²)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Ringan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Berat <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Sedang <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Dengan Penutup Lantai			
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS		DGN LAMPU TNP LAMPU <input type="text"/> <input type="text"/> Beton <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Aspal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Tanah Liat/ Rumput <input type="text"/> <input type="text"/>		22. JUMLAH LIFT		23. JUMLAH TANGGA BERJALAN		<input type="text"/> <input type="text"/> Penumpang Lbr < 0,80 M <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Kapsul Lbr > 0,80 M <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Barang	
24. PANJANG PAGAR (M)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		25. PEMADAM KEBAKARAN		<input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 3. Fire AI <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada			
26. JML. SALURAN PES. PABX		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			

Sumber : Badan Pendapatan Kabupaten Jember 2017

LAMPIRAN O

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan 2017

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN					AKUN : 411111 2017 PEBNSAAN
NOP : 35 09 040.004.000-1229.7					411111
LETAJ OBJEK PAJAK DE KERTUJAN RT. 000 RW. 000 FYEL.00101 KERILIP WULUHAN JEMBER			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK KUSNI P LTA DEMANGAN RT. RW. NPWPD :		
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp.)	TOTAL NJOP (Rp.)	
BUMI BANGUNAN	560 0	057	10.000 0	5.600.000 0	
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				5.600.000	
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				0	
NJOPKP untuk penghitungan PBB = 110% x 5.600.000				6.260.000	
PBB yang Terhutang =				10.000	
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)					10.000
TGL. JATUH TEMPO : 31 AGU 2017			JEMBER 01 JAN 2017		
TEMPAT PEMBAYARAN: ATM BANK JATIM TELLER-BANK JATIM			KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER MILFANO NIP. 196301151992021001		
NAMA WP : KUSNI P LTA			Diterima tgl : Tanda Tangan :		
Letak Objek Pajak : Kecamatan WULUHAN Desa/Kelurahan KERILIP			(.....)		
NOP : 35 09 040.004.000-1229.7			Nama Terang :		
SPPT Tahun / Rp. : 2017 / 10.000					

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2017

LAMPIRAN P

Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN NILAI INDIVIDU 2017


Halaman 574

JAWA TIMUR
JEMBER

KECAMATAN : 730 - PATRANG
KEL/DESA : 008 - BANJARSENGON

OBJEK PAJAK	NAMA WAJIB PAJAK ALAMAT OBJEK PAJAK	RT/ JML		LUAS (M ²)		KELAS	NJOP (Rp) /M ²		NJOP (Rp. 000,-)		JUMLAH NJOP (Rp. 000,-)
		Rw	BNG	TANAH	BNG		TANAH	BNG	TANAH	BNG	
							TANAH	BNG	TANAH	BNG	
							TNH-BERS	BNG-BERS	TNH-BERS	BNG	
3.008-0022.0	MAIMUNAH LINGK KEBON LOR	001	1	870	130	ND 084	27.000	429.000	23.490	55.770	79.260
		01		0	0	027	0	0	0	0	0
3.016-0130.0	B. SUNAN AL SIANI JL SRIGUNTING	000	1	750	125	NP 082	48.000	225.000	36.000	28.125	64.125
		00		0	0	031	0	0	0	0	0
8.019-0003.0	IRAWAN HADI JL SRIGUNTING	000	1	1.170	88	NE 083	36.000	162.000	42.120	11.016	53.136
		00		0	0	033	0	0	0	0	0

AUTENTIKASI



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2017

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 180

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah mengenai jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;
2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;
3. Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini, sepanjang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Air Tanah belum diberlakukan berdasarkan Undang-Undang ini;
4. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan; dan
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.



Yusuf R

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran

peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

70. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
71. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
72. Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II JENIS-JENIS PAJAK DAERAH Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kesatu
PAJAK HOTEL
Paragraf Kesatu



BUPATI JEMBER

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 31 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya Bagian Kesepuluh tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 79 = 3/6

Bentuk formulir :

- a. Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan ini;
 - b. Surat Keputusan Pengurangan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan ini;
 - c. Surat Keputusan Pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT PBB atau SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan ini; dan
 - d. Surat Keputusan Pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT PBB-P2 yang diajukan secara kolektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan ini,
- yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PBB-P2

Pasal 80

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas :

- a. SPPT PBB-P2;
- b. SKPD PBB-P2;
- c. SKPDKB PBB-P2;
- d. SKPDKBT PBB-P2;
- e. SKPDLB PBB-P2; dan
- f. SKPDN PBB-P2.

Pasal 81

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan, klasifikasi Objek Pajak bumi dan/atau bangunan dan penetapan/ pengenaan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB-P2; atau
 - b. perorangan untuk SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-2, SKPDN PBB-P2.

Pasal 82

- (1) Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 yang diajukan keberatan;
 - b. perhitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh wajib pajak.
- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka harus dilampiri dengan :
 - a. surat kuasa khusus, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau wajib pajak badan; dan
 - b. surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB-P2 paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. asli SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan;
 - b. penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. fotocopy bukti kepemilikan tanah; dan
 - e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2, kecuali apabila wajib pajak melalui Lurah atau Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :

- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 84

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 atau Pasal 83, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; dan
 - b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal keberatan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) atau Pasal 83 ayat (3).

Pasal 85

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB-P2 yang terutang kepada Dinas.
- (2) Dinas harus memberi keterangan yang diminta oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan wajib pajak diterima.
- (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Dinas atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) atau Pasal 83 ayat (3).

Pasal 86

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 87

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 diberikan oleh Bupati.

Pasal 88

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor/di Dinas dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, serendah-rendahnya pejabat eselon III terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 89

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2, Dinas menerbitkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPKBT PBB-P2, SKPOLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 90

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 91

Bentuk formulir :

- a. Surat Permohonan Keberatan PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV Peraturan ini;

- a. Surat Permohonan Keberatan PBB-P2 yang diajukan secara kolektif sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV Peraturan ini;
- b. Keputusan Bupati tentang Keberatan PBB-P2 berdasarkan pengajuan secara perseorangan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI Peraturan ini; dan
- c. Keputusan Bupati tentang Keberatan PBB-P2 berdasarkan pengajuan secara kolektif sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVII Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 92

Kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi apabila :

- a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
- b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 93

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2, wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 94

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.
- (2) Atas dasar persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 95

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat